



PENETAPAN

Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

SABAR SAGALA BIN SAMPUN SAGALA, NIK 1405073011600001, tempat lahir Beras Tagi, tanggal lahir 30 November 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 025, RW. 001, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yannysalsabilla104@gmail.com dan nomor telepon: 082284669523**, sebagai **Pemohon I**;

BAINAH BINTI MANSUR, NIK 1405075110670002, tempat lahir Tunas Baru Inhil, tanggal lahir 11 Oktober 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 025, RW. 001, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: yannysalsabilla104@gmail.com dan nomor telepon: 082284669523**, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci secara elektronik melalui aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc pada 18 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Desember 1998, dengan tata cara agama Islam di Kelurahan Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau dengan wali nikah wali nasab Abang Kandung dari Pemohon II yang bernama Suni dengan mas kawin sejumlah Rp 5.000 (Lima Ribu Rupiah) yang dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Hidayat dan Simen;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada KUA tempat pernikahan di langsungkan karena Pemohon I dan Pemohon II Menikah secara Siri;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
5. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di RT. 025, RW. 001, Desa Bukit Lembah Subur, Kecamatan Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - 6.1. HALIMATUK SADIAH SAGALA
BINTI SABAR SAGALA, Bukit Lembah Subur 09 Oktober 2000;
 - 6.2. YANI SAGALA BINTI SABAR
SAGALA, Pangkalan Kerinci 23 Januari 2002;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.3. RINA SAGALA BINTI SABAR
SAGALA, Pelalawan 11 April 2004;

6.4. RAJA SAPUTRA SAGALA BIN
SABAR SAGALA, Pelalawan 09 April 2007;

7. Bahwa permohonan itsbat nikah ini Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk pengurusan kartu nikah dan untuk mengurus lainnya;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (SABAR SAGALA BIN SAMPUN SAGALA) dan Pemohon II (BAINAH BINTI MANSUR) yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 1 Desember 1998, dengan tata cara agama Islam di Kelurahan Sorek I, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan isbat nikah *a quo* telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci sehubungan dengan permohonan Para Pemohon tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon I, NIK 1405073011600001, tanggal 14 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Pemohon II, NIK 1405075110670002, tanggal 10 April 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

- **Ismail Bin Mansur**, tempat lahir Muara Sabak, tanggal lahir 01 Desember 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jln. Harapan Raya. RT.008, RW.004 Desa Tempuling, Kabupaten Indragiri Hilir, hubungan Saksi dengan Para Pemohon sebagai Adik Kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara agama Islam;
 - Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah perawan dan status Pemohon II adalah jejaka;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Para Pemohon, karena Saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc



- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Para Pemohon belum pernah bercerai, Pemohon I tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain, demikian pula Pemohon II tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama Para Pemohon menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan dengan pernikahan Para Pemohon, serta Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah, Para Pemohon dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini adalah untuk kepastian hukum dan untuk urusan hukum lainnya;
- Bahwa penyebab Para Pemohon mengajukan isbat nikah ini dikarenakan pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Bahwa Para Pemohon setelah persidangan dengan agenda pembuktian tidak pernah hadir lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur hukum yang berlaku, permohonan ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, namun setelah melampaui masa 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan/menyangkal/mempermasalahkan dengan permohonan dimaksud, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc



Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka secara absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan dan Kepentingan Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Pemohon di persidangan bahwa perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya Para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan isbat nikah;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah dilangsungkan secara agama Islam, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan yang melarang perkawinan antara Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dimeterai cukup berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Para Pemohon. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka terbukti Para Pemohon adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa satu orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, menerangkan di bawah sumpah serta tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh satu orang saksi di persidangan tanpa disertai alat bukti lain, tidak boleh dipercaya (*vide* Pasal 306 R.Bg jo. 1905 KUH Perdata) atau dikenal dalam hukum acara perdata dengan *unus testis nullus testis* (satu orang saksi bukan saksi), oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1446 Hijriah oleh **Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Saekhoni, S.Sy., M.H.** dan **Wahita Damayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan mengunggah salinan putusan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan **Mimi Aslinda M, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Handika Fuji Sunu, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2024/PA.Pkc



M. Saekhoni, S.Sy., M.H.

Wahita Damayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mimi Aslinda M, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp60.000,00
2. Proses	: Rp80.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)